



Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Jullia Putri Shandyana*

Universitas Lampung

Abstrak: Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut adalah hak-hak yang sifatnya non-derogable rights. Sebagai narapidana memang ada sebagian hak-haknya yang untuk sementara ditangguhkan oleh negara dan beberapa hak dapat dicabut sebagai pidana tambahan sesuai yang tercantum pada Pasal 35 KUHP, namun sebagai manusia, para narapidana ini tetap memiliki hak yang harus dihormati, dalam rangka mengimplementasikan pemenuhan hak bagi narapidana, pemerintah telah membentuk Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjara.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Narkoba, Undang-Undang Pemasyarakatan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>

*Correspondence: Jullia Putri Shandyana

Email: jullia.putrishandyana@gmail.com

Received: 16-60-2024

Accepted: 23-06-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *In accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, a convict refers to an individual who is serving a prison sentence for a designated period, life imprisonment, or is on death row awaiting execution, and is undergoing rehabilitation within a correctional facility. It is essential to recognize that convicted drug offenders, like any other human beings, possess inherent rights that must be safeguarded by the law. These rights are inviolable in nature. While certain rights may be temporarily suspended or revoked as an additional punishment by the state, as stated in Article 35 of the Criminal Code, it is crucial to acknowledge that these convicts, as human beings, still retain rights that must be upheld. The implementation of convict rights is accomplished through the enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections by the government. This legislation is designed to enhance the correctional system in Indonesia, which, in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, embraces the concept of social reintegration as a substitute for the concepts of retribution and imprisonment.*

Keywords: *Rights of Convicts, Drugs, Corrections Law*

Pendahuluan

Secara alamiah, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan ibunya, yakni hak untuk hidup dan lahir ke dunia. Hak untuk hidup ini merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Haruma, 2022). Maka dari itu hak tersebut haruslah dilindungi dan ditegakkan, perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk mempertahankan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Secara nyata konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa keberlangsungan hidup manusia termasuk hak-hak nya dijamin oleh negara.

Hak-hak yang narapidana harus dilindungi tersebut adalah hak-hak yang sifatnya *non-derogable rights*. Bahkan dalam UUD 1945 terdapat klausul yang disebut *non-derogable rights* (Manan, 2001), yakni hak-hak yang tidak dapat diingkari atau diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Adapun hak-hak tersebut dalam Pasal 4 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Di antara ketujuh poin *non derogable rights* tersebut yang banyak menimbulkan polemik di masyarakat adalah hak hidup dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Wangkanusa, 2017).

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arif membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menyebutkan (Petrus & Pandapotan, 1995):

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup di masa sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Dia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Sanksi pidana berupa hukuman semata tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanyalah mematuhi undang-undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik, dan spiritual si pelaku atau pelanggar hukum.

Sedangkan menurut muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas (Petrus & Pandapotan, 1995):

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan atau perimbangan.

Terdapat dua konvenan penting tentang HAM secara Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik disingkat SIPOL) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disingkat EKOSOSBUD) sesungguhnya memuat jenis-jenis hak yang memiliki sifat berbeda dalam pelaksanaannya. Konvenan Hak SIPOL di antaranya memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Hak-hak tersebut juga termasuk hak yang tergolong dalam non derogable rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966).

Sama halnya seperti hak SIPOL, penanggungan atau pembatasan juga diperketat yaitu dalam hal pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum dan dengan maksud semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Oleh karena dua Konvenan di atas merupakan bagian dari *The Internasional Bill of Rights* yang bersifat universal dan berlaku sebagai hukum yang mengikat semua negara, maka suatu negara tidak bisa mengabaikan hak-hak warga negaranya hanya dengan dalih demi melindungi kepentingan umum, tanpa adanya aturan yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam suatu UU yang berlaku efektif di negara tersebut (Susilo, 2004), dan sebagai manusia, hak para narapidana ini tetap harus dihormati.

Penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjaran dari tujuan pemidanaan. Dikarenakan di samping mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan pidana penjara di dalam pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang oleh Saharjo disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila dengan merumuskan tujuannya ialah pemasyarakatan. Hal ini berarti orang-orang yang dijatuhi pidana penjara di masyarakat kan melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat (Petrus & Wiwik, 2008).

Di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan pemenuhan hak bagi narapidana, pemerintah telah membentuk Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjaran. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat

konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia (LN.2022/No.165, TLN No.6811).

Adanya UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan maka sudah jelas berubah pidana penjara dari konsep rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja melainkan yang lebih penting adalah menerapkan konsep pemasyarakatannya, hal ini bertitik tolak pada ide pidana penjara sebagai pemasyarakatan pemikiran Sahardjo (Petrus & Pandapotan, 1995), yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia ke penjaran yang juga telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana dengan alasan:

- a. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- b. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Konsep tujuan dalam undang-undang pemasyarakatan sejalan dengan kongres PBB ke XI di Bangkok 18 sampai 25 April 2005 *on crime prevention and criminal justice* mengambil tema pokok upaya responsif dan sinergis dengan strategi yang kombinatif dalam cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan Pidana dengan mengacu pada *restorative justice system* (Prayitno, 2012). Pidana penjara juga diharapkan bertujuan sebagai resolusi penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan namun dapat berfungsi memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan.

Walaupun telah ada aturan yang cukup terkait pemenuhan hak bagi narapidana yaitu dengan hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan serta beberapa peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, yakni proses pemasyarakatan bagi narapidana dilakukan dalam bentuk pembinaan atau direhabilitasi agar narapidana dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelumnya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam hal pembinaan narapidana yang masih menggunakan cara-cara lama, sehingga pemenuhan hak seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan dinilai belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana yang memungkinkan seorang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi (*residivis*).

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2006). Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian, hasil karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk memastikan bahwa hak-hak yang diakui oleh hukum atau norma-norma internasional benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik sehari-hari. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, program-program, dan tindakan konkret untuk menjamin bahwa individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara efektif (Legal protection of human rights, 2024). Pemenuhan hak merujuk pada proses atau upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dipenuhi secara adil dan setara. Ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia lainnya. Sumbernya dapat ditemukan dalam berbagai literatur tentang hak asasi manusia, hukum internasional, dan teori politik (The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right, 1967).

Cara pemenuhan hak melibatkan berbagai langkah dan strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan kesempatan untuk menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Beberapa cara pemenuhan hak meliputi (Human Development Report, 2000):

1. Pembangunan kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak dasar individu.
2. Implementasi program-program sosial dan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan publik yang berkualitas, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
4. Melakukan advokasi dan kampanye untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi pemenuhan hak mereka.

Pemenuhan hak-hak narapidana dalam rangka penegakan terhadap HAM pula, secara spesifiknya adalah hak hidup yang universal menjadi agenda yang urgent dalam setiap negara. Karena bagaimanapun sebuah negara harus menjadi pengayom bagi seluruh aktivitas warganya terlebih lagi konsep negara hukum atau (*rechstaats*). Terdapat 4 elemen dalam negara hukum yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum yang mencakup (Bambang Sugiono & Ahmad Husni, 2000):

1. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar atau fundamental right;
3. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten serta;
4. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Secara nyata konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa keberlangsungan hidup manusia termasuk hak-hak nya dijamin oleh negara. Sebagai implikasi dari hal tersebut, maka hak asasi manusia ditempatkan sebagai pasal yang paling urgent dalam undang-undang

negara. Bahkan dalam UUD 1945 terdapat klausul yang disebut *non-derogable rights* (Manan, 2001). Hak-hak ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang pada dasarnya menjadi urusan masyarakat internasional dan tidak terpenjara dalam sekat-sekat negara bangsa atau *nation state* (Awanwinata, 2000). Dalam implementasinya pemenuhan hak sangat terkait dengan masalah citra, sebab ukuran baik buruk, keberadaban atau kebiadaban. Sehingga dalam interaksi internasional tak jarang pemenuhan hak dasar ini dijadikan alat dan komoditi politik. lebih-lebih lagi dalam era globalisasi di mana ada saling ketergantungan antar negara-negara dalam beberapa permasalahan baik itu politik, ekonomi, militer maupun perdagangan (Koesranti, 2006), maka dari itu selain aturan Internasional, negara-negara juga umumnya memiliki aturan terkait pemenuhan hak bagi warga negaranya.

Hak *non-derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi, hak-hak tertentu yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), yaitu hak-hak tersebut tidak dapat ditangguhkan bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Pasal 4(2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau dalam Bahasa disebut Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik disingkat SIPOL menetapkan bahwa tidak ada pengurangan yang diperbolehkan untuk (Absolute Rights Public sector guidance sheet, n.d.):

1. Hak untuk hidup (pasal 6)
2. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan kebebasan dari eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan (pasal 7)
3. Kebebasan dari perbudakan dan penghambaan (pasal 8(1) dan (2))
4. Kebebasan dari penjara karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak (pasal 11)
5. Larangan berlakunya hukum pidana secara retrospektif (pasal 15)
6. Hak atas pengakuan di hadapan hukum (pasal 16)
7. Kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama (pasal 18).

Pemenuhan Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Di Indonesia, aturan tentang pemenuhan hak narapidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan narapidana dan anak, serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Berikut adalah 5 hal baru yang diubah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Hal baru yang diubah pada UU Nomor 22 Tahun 2022, 2022):

1. Perubahan paradigma dari pembalasan dan penjaraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menganut paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang berarti bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.

2. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat peran PK dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah dibebaskan.
3. Pendekatan keadilan restorative: Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perdamaian dengan korban.
4. Peningkatan Hak Asasi Manusia: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin Hak Asasi Manusia bagi narapidana dan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan.
5. Modernisasi Sistem Pemasyarakatan: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan modernisasi sistem pemasyarakatan, antara lain dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi.

Perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis, serta mendukung upaya untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan diatur asas-sistem pemasyarakatan di Indonesia yang tercantum pada Pasal 3, yaitu merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana. Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak lepas dari hak nya sebagai seorang manusia (Munir Fuady & Sylvia Laura, 2015).

Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa (Harsono, 1995):

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip berjalannya sistem pemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak (UU. No.22 tahun 2022, Pasal 9):

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum,
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja,
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi (Topan, 2023):

1. Remisi: Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asimilasi: Program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.

3. Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga: Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/Isteri, atau anak.
4. Cuti bersyarat: Proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan.
5. Cuti menjelang bebas: Proses pembinaan narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
6. Pembebasan bersyarat: Proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi (hak dan kewajiban tahanan dan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, 2022):

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Selain hak- hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu (hak dan kewajiban tahanan dan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, 2022):

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Purnomo, 1985).

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran penting berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, suatu Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk merepresentasikan pemasyarakatan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni:

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan kemasyarakatan;
4. Perawatan;
5. Pengamanan;
6. Pengamatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi dalam aspek penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban serta fungsi dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan bimbingan dengan terhadap jiwa dan raga pada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (Situmorang, 2019). Di Indonesia terdapat ±209 Unit Pelayanan Tekhnis Pemasyarakatan (UPT) dengan rincian jumlah, 13 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, 90 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan 106 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. Klasifikasi lembaga pemasyarakatan didasarkan pada daya muat, beban kerja dan lokasi disetiap wilayah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I berada di tingkat provinsi sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II berada di tingkat kabupaten/kota (Setiady, 2010).

Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mereaktualisasi warga binaan agar kembali menjadi insan yang bertanggung jawab dan taat terhadap aturan hukum yang ada (Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, 1995). Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas (UU. No.22 Th. 2022, Pasal 3):

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong-royong;
5. Kemandirian;
6. Proporsionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
8. Profesionalitas.

Pembinaan narapidana dalam rangka memenuhi hak-haknya merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat (Kusuma, 2013).

Pelanggaran Hak Narapidana Kasus Narkoba

Walaupun telah ada berbagai aturan tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak narapidana, namun masih saja ada beberapa kasus terkait pelanggaran hak-hak narapidana di Lembaga pemasyarakatan, seperti kasus penyiksaan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sejak 2020 lalu. Komnas HAM mengungkap dugaan penyiksaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Hasil penyelidikan Komnas HAM, penyiksaan ini disertai pula dengan sejumlah tindakan merendahkan martabat manusia. Akibat dari kekerasan-kekerasan ini, banyak warga binaan mengalami rasa tertekan secara mental, selain juga mengidap luka-luka. Sebagian warga binaan bahkan disebut masih mengalami bekas luka atau luka bernanah hingga kunjungan terakhir Komnas HAM ke lapas tersebut pada November 2021 silam. ada berbagai jenis penyiksaan fisik di lapas itu, misalnya pemukulan, pencambukan, dan penendangan. Penyiksaan terjadi sejak pertengahan 2020. Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Wahyu Pratama Tamba dalam konferensi pers secara daring menyatakan bahwa terdapat sembilan tindakan penyiksaan kekerasan fisik, di antaranya pemukulan, baik menggunakan tangan kosong maupun alat seperti selang, kabel, alat kelamin sapi, atau kayu (Vitorio Mantalean & Bagus Santosa, 2022).

Dugaan penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pertama kali terungkap pada 1 November 2021. Saat itu, beberapa eks narapidana di lapas tersebut melaporkan dugaan penyiksaan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Kekerasan ini mulai terjadi Ketika ada pergantian pejabat di Lapas Narkotika Yogyakarta, Pejabat yang baru lalu berupaya melakukan perbaikan dan pembersihan karena sebelumnya terjadi peredaran narkoba dan penggunaan telepon seluler di lapas tersebut. Namun, upaya pembersihan itu ternyata berdampak pada peningkatan intensitas kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Yogyakarta. Upaya perbaikan dilakukan sangat singkat, kurang lebih dua sampai tiga bulan, tetapi dengan intensitas kekerasan cukup tinggi, di mana petugas lapas melakukan operasi dari pagi, siang, sampai malam hari. Selain pemukulan, tindakan penyiksaan lain di Lapas Narkotika Yogyakarta juga berupa pencambukan menggunakan alat pecut dan penggaris, penendangan, serta diinjak-injak menggunakan sepatu dinas petugas lapas (DPL) (Vitorio Mantalean & Bagus Santosa, 2022).

Komnas HAM juga menemukan delapan jenis tindakan perlakuan buruk yang merendahkan martabat di lapas tersebut. Contoh tindakan merendahkan martabat itu adalah warga binaan dipaksa memakan muntahan makanan, meminum dan mencuci muka dengan air seni, serta pencukuran atau penggundulan rambut dalam kondisi telanjang. Penyiksaan terjadi pada saat WBP baru masuk lapas atau berkisar 1-2 hari, pada masa pengenalan lingkungan, dan saat WBP melakukan pelanggaran, Berdasarkan temuan Komnas HAM, sedikitnya ada 13 alat untuk melakukan penyiksaan, antara lain selang, kayu, kabel, buku apel, sepatu PDL, air garam, air deterjen, alat pecut, timun, sambal, sandal, dan barang-barang lain yang dibawa oleh tahanan baru. Selain itu, setidaknya ada 16 titik lokasi penyiksaan, misalnya di branggang atau tempat pemeriksaan WBP, blok

isolasi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan, lapangan, aula bimbingan kerja, kolam lele, blok tahanan, serta lorong-lorong blok tahanan. Tindakan kekerasan dan penyiksaan itu dilakukan petugas sebagai dalih pembinaan dan pendisiplinan terhadap WBP. Selain itu, tindakan tersebut juga dilakukan untuk menurunkan mental narapidana. Saat tim Komnas HAM mengunjungi Lapas Narkotika Yogyakarta pada 11 November 2021, tim menemukan enam narapidana dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh. Luka itu berupa luka kering, luka bernanah di punggung dan lengan, luka keloid di punggung, dan luka membusuk di bagian lengan (Firdaus, 2022).

Penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat itu juga terjadi pada tahanan titipan. Hal ini karena Komnas HAM juga menemukan adanya satu tahanan titipan kejaksaan yang mengalami penyiksaan. Selain itu, intensitas kekerasan terjadi lebih tinggi terhadap narapidana residivis atau pernah dihukum sebelumnya. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, sudah ada petugas yang mengaku telah melakukan penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta. Selain itu, ada petugas lain yang mengaku melihat langsung atau mendengar cerita tentang penyiksaan tersebut. Choirul menambahkan, berdasar berbagai temuan itu, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi lima jenis pelanggaran HAM di Lapas Narkotika Yogyakarta. Lima jenis hak yang dilanggar itu adalah hak untuk terbebas dari penyiksaan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak untuk kehidupan yang layak, dan hak atas kesehatan. Taufan juga menilai, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham belum maksimal. Oleh karena itu, selanjutnya, pengawasan terhadap pengelolaan lapas harus dioptimalkan (Firdaus, 2022).

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas tersebut telah melanggar banyak pasal dan aturan sehingga dapat dikenakan sanksi yang tegas dan dapat dipidanakan. Padahal bagi narapidana/warga binaan akibat penyalahgunaan narkotika jelas tetap memiliki hak-hak yang wajib dilindungi, beberapa hak yang umumnya diakui dan harus dilaksanakan bagi narapidana narkotika adalah:

1. Hak untuk Diperlakukan dengan Martabat: Setiap narapidana, termasuk narapidana narkotika, memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat dan dihormati sebagai manusia tanpa diskriminasi (Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia, 1948).
2. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Narapidana narkotika memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak dan efektif (Panduan tentang Hak Narapidana untuk Bantuan Hukum, 2006).
3. Hak atas Kesehatan yang Layak: Narapidana narkotika berhak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika (Panduan Penanganan Narkotika dalam Penjara, 2008).
4. Hak untuk Komunikasi: Narapidana narkotika memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau pihak lain di luar penjara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan (Standar Minimum Perlakuan Narapidana, 1955).

5. Hak untuk Privasi: Narapidana narkoba memiliki hak untuk menjaga privasi mereka dalam hal surat-menyurat dan komunikasi pribadi lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan (Panduan tentang Perlindungan Privasi Narapidana, 2012).
6. Hak atas Pendidikan dan Pelatihan: Narapidana narkoba berhak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat setelah pembebasan (Pedoman tentang Pendidikan Narapidana, 2002).

Kesimpulan

Walaupun berbagai peraturan di Indonesia sudah cukup jelas mengatur tentang hak-hak narapidana, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Lapas seperti yang terjadi di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang pertama kali terungkap pada 1 November 2021 lalu. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pengawasan terhadap pengelolaan lapas harus dioptimalkan, begitu juga dengan penegakan hukumnya, apabila terbukti ada petugas yang melakukan pelanggaran terhadap hak narapidana maka harus segera ditindak tegas dengan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan ataupun unit pelaksana lainnya agar dapat menunjang pemenuhan hak-hak narapidana sehingga proses pembinaan narapidana dapat berjalan optimal.

Daftar Pustaka

- Awanwinata, R., & Rukmana. (2000). Kekuatan mengikat UDHR 1948 terhadap negara anggota PBB khususnya Indonesia. *Jurnal Hukum*, No. 14, Vol. 7, Agustus. Yogyakarta: UII.
- Dewan Eropa. (2006). Panduan tentang Hak Narapidana untuk Bantuan Hukum. Eropa: Dewan Eropa.
- Fuady, M., Munir, & Sylvia, L. (2015). Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama.
- Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Percetakan Karya Unipress.
- <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkoba-yogyakarta-ditelanjangi-hingga?page=all>
- <https://rendratopan.com/2023/05/04/hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana/#hak-dan-kewajiban-narapidana>
- <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%202022%20Tahun%202022%20tentang%20Pemasyarakatan%20menjamin%20Hak,pekerjaan%2C%20dan%20perli%20ndungan%20dari%20kekerasan>

- <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/absolute-rights>
- <https://www.coe.int/en/web/compass/legal-protection-of-human-rights>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/27/03240041/seja-k-kapan-manusia-mempunyai-hak>
- <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/03/07/komnas-ham-temukan-penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkotika-yogyakarta>
- Koesranti. (2006). Implementasi hukum internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. *Jurnal Dinamika HAM*, Vol. 6, No. 3, Oktober. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Komisi Eropa. (2012). Panduan tentang Perlindungan Privasi Narapidana. Brussel: Komisi Eropa.
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- LN.2022/No.165, TLN No.6811.
- Manan, B. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Alumnus.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2008). Panduan Penanganan Narkotika dalam Penjara. Jenewa: Dewan WHO.
- Pandjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pandjaitan, P. I., & Widiarty, W. S. (2008). Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana. Jakarta: Indhill CO.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia. Paris: Majelis Umum PBB.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1955). Standar Minimum Perlakuan Narapidana. New York: Majelis Umum PBB.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative justice untuk peradilan di Indonesia: perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum inconcreto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Setiady, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, Vol. 13, No. 1. Jakarta: Balitbangham.
- Sugiono, B., & Ahmad Husni, M. D. (2000). Supremasi hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum*, No. 14, Vol. 7, Agustus. Yogyakarta: UII.
- UNESCO. (2002). Pedoman tentang Pendidikan Narapidana. Paris: UNESCO.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2000). *Human Development Report 2000*. New York: Oxford University Press.
- Wangkanusa, R. (2017). Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.